ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM WARIS SOMALIA DAN INDONESIA

MAKALAH
Diajukan dalam diskusi ilmiah pada
UPT MKDU IKIP Padang

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
DITERIMA TGL. : 04-12-96
SUMBER / HARGA : K/
KOLEKSI : K1
NO. INVENTARIS : 1272/K/96 a, (2)
KLASIFIKASI : 340.2 ANA a

Oleh :

Drs. Fuady Anwar

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN SOSIAL
(FPIPS) IKIP PADANG
1995

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

ANALISA PERBANDINGAN HUKUM WARIS SOMALIA DAN INDONESIA [1]

I. PENDAHULUAN1

Dalam pembahasan Hukum Keluarga di Dunia Islam modern ada beberapa hal yang dibicarakan seperti masalah batas usia kawin, cara-cara melangsungkan pernikahan dan perceraian serta wasiat wajibah. Kemudian juga menyangkut dengan pembahagian harta pusaka atau faraid. Masing-masing negara Islam ada terdapat persamaan dan ada pula terdapat perbedaan.

Pada makalah ini penulis akan mencoba mengungkapkan persamaan atau berbedaan masalah hukum waris di Somalia dan di Indonesia yang dikaitkan dengan kompilasi hukum Islam.

Tujuan penulisan ini adalah disamping untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum waris di dua negara tersebut, juga ingin mengetahui sejauh mana mereka telah beranjak dalam menetapkan hukum dari teks Fiqh Klasik.

Selama ini yang kita pahami bahwa pembahagian harta pusaka berdasarkan Surat An-Nisa ayat 11 pembahagian anak laki- laki dua kali pembahagian anak perempuan, tetapi di Somalia pembahagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan. Di Indonesia juga pernah ada gagasan Prof Dr. H. Munawir Sjadzali MA, untuk memberikan bahagian yang sama kepada ahli waris laki-laki dan perempuan.

Bagaimana corak pembahagian harta warisan yang berlaku sekarang di Somalia dan di Indonesia serta

---

1. Makalah ini diajukan dalam diskusi ilmiah UPT MKDU IKIP Padang tanggal 3 Juni 1995.

hubungannya dengan kompilasi hukum Islam perlu diadakan suatu pembahasan.

II. HUKUM WARIS DI SOMALIA

Sebelum penulis menguraikan tentang hukum waris di Somalia terlebih dahuku ada baiknya dijelaskan uraian ringkas tentang latar belakang lahirnya hukum waris di Somalia. Hal ini sangat penting di uraikan karena proses pembuatan undang-undang dalam suatu negara tidak akan terlepas dari latar belakang sosial budaya yang berlaku dalam suatu negara.

Somalia terletak di benua Afrika mempunyai penduduk ±6,5 juta jiwa dari sekian banyak penduduk itu 99% beragama Islam. Orang-orang muslim di sini secara keseluruhan memakai mazhab imam Syafei.

Karena mayoritas penduduknya beragama Islam maka disini yang berlaku adalah hukum Islam. mereka membagi hukum Islam (syariat Islam) itu pada dua kelompok yaitu hukum mengenai perseorangan (Individu) dan hukum kelu-arga.

Pelaksanaan hukum Islam di Somalia selalu dipe-ngaruhi hukum adat, hal ini juga berpengaruh pada pembagian harta pusaka (warisan).

Kerena wilayah Somalia pada mulanya adalah wilayah jajahan Inggris merupakan daerah protectorat di bawah India maka pada mulanya undang-undang India dan Inggris juga diberlakukan. Kemudian pada tahun 1865 terjadi peralihan kepemimpinan, sejak itu terjadi beberapa kali pertukaran peraturan dan perundang-undangan misalnya peraturan 1875, kemudian penciptaan undang-undang Civil 1908, seterusnya diperluas dengan hukum pertunangan dan perkawinan menurut adat yang dikukuhkan pada tahun 1928. Pada tahun 1937 semuanya ditetapkan

sebagai ordonansi hukum dengan qadhi.

Kemudian pada tahun 1944 hukum ini dicabut, termasuk hukum-hukum yang berada dibawah undang-undang yang menentukan hak hukum bagi qadhi, tetapi hukum keluarga dan hukum adat masih terpelihara dari percampuran dengan hukum asing.

Pada masa pemerintahan Anglo-Italia hukum kolonial Somalia masih terlihat dalam peta dunia. Somalia tercatat sebagai masyarakat Independen hal ini berlangsung sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1968.

Setelah terjadinya pergantian partai di Somalia, ajaran komunis mulai diterapkan maka kebijakan pemerintah dalam bidang agama dan peraturan keagamaan menjadi mundur, yang dipentingkan adalah ideologi baru yaitu komunis, program tentang repormasi hukum dibubarkan pemerintah.

Setelah munculnya zaman pemerintahan sosialis, terjadi kembali perdebatan dalam hal pembaharuan hukum keluarga, dan dijadikan hukum negara, proses itu dimulai sejak tahun 1972. Kemudian 1975 disetujui menjadi undang-undang dengan nama hukum keluarga Somalia, penciptanya adalah Salem Shaleh Hussen jabatanya adalah sekretaris negara dibidang hukum dan keagamaan. Maka pada tanggal 11 Januari 1975 ditetapkan Undang-undang tersebut di atas ditetapkan dengan Surat Keputusan Presiden, pada waktu itu yang memerintah adalah Siad Berre.

Persetujuan tentang hukum perkawinan sebagai undang-undang disebut dengan Revolusi Charter I dan II. Undang-undang ini adalah untuk mengatur ketentraman masyarakat serta menghapusan perbudakan kuno, yang tidak disukai oleh pemerintah yang baru (Tahir Mahmood, 1987 : 254).

Hukum keluarga 1975 itu berisi 173 artikel yang disusun menjadi 4 buku yaitu :

1. Pernikahan dan Perceraian

Dalam hal ini diatur tentang perjanjian dalam pernikahan, aqad, larangan tentang pertengkaran, masalah poligami, masalah tentang batasan usia seseorang boleh menikah, menyangkut dengan perceraian masalah wali dan segala sesuatu yang menyangkut dengan nafkah dan biaya hidup, masalah iddah dan lain-lain.

2. Anak dan Biaya Perawatannya

Pada bahagian ini dijelaskan tentang kewajiban seorang ayah dan ibu terhadap anaknya, serta biaya perawatan, pendidikan dan pengasuhnya.

3. Siapa yang boleh menjadi wali dan yang boleh mewakilinya.

Yang menjadi pembahasan dalam hal ini adalah : masalah wali atau perwakilan perwalian, perlindungan pada orang dewasa, orang-orang yang cacat, anak terlantar dan adopsi.

4. Warisan

Yang dibicarakan adalah mengenai tentang siapa yang menjadi waris, peraturan tentang warisan, pembagian yang merata dan berakhirnya tanggungan.

Karena luasnya cakupan hukum keluarga tersebut yang penulis bahas hanya mengenai hukum warisan saja. Ketentuan warisan di Somalia adalah sebagai berikut:

a. Tidak sah wasiat bagi seseorang bila ahli waris yang lain tidak menyetujuinya (mengizinkan) wasiat hanya boleh diberikan tidak lebih dari sepertiga bahagian.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IAIN PADANG

Kalau wasiat melebihi sepertiga itu tidak sah, lebih lebih lagi kalau para ahli warisnya tidak menyetujui-nya.

b. Sesuai dengan undang-undang yang telah dibentuk pada Revolusi I dan II pembahagian hak warisan bagi laki-laki dan wanita disamakan.

c. Para ahli waris yang berhak menerima pusaka adalah :

1. Suami
2. Isteri
3. Anak laki-laki (cucu)
4. Anak perempuan (cucu)
5. Ayah
6. Kakek
7. Ibu
8. Nenek
9. Saudara laki-laki
10. Saudara perempuan

d. Pembagian isteri atau suami dari si mayat memperoleh bahagian seperdua, kalau simayat adalah tidak mempunyai anak (cucu). Kalau ada anak atau cucu maka pembahagian mantan suami atau isteri dari simayat seper empat bila isteri dari si mayat lebih dari satu satu orang maka mereka akan memperoleh warisan seperdua atau seperempat.

e. Bila simayat meninggalkan suami atau isteri dan masih mempunyai ayah dan ibu, maka pembahagian suami atau isteri hanya seperdua. Kemudian sisa hartanya diberikan semuanya kepada ayah dan ibunya dengan pembahagian yang sama.

f. Jika simayat meninggalkan seorang anak laki-laki dan anak perempuan saja, atau lebih dari dua orang maka harta warisan dibagi

rata, tanpa membedakan jenis kelamin, kalau simayat tidak mempunyai anak maka hartanya diberikan pada cucu laki-laki dan perempuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Tahir Mahmood, 1987 : 255).

III. HUKUM WARIS DI INDONESIA

Ketentuan hukum waris di Indonesia berasarkan pada kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia dibawah ini penulis kutip pasal-pasal yang memuat ketentuan ahli waris dalam pembahagian masing-masingnya serta pelak-sanaan wasiat, dimulai dari pasal 172 s/d 201. Pasal tersebut adalah :

BAB II

AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingku-ngannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
   a. Menurut hubungan darah:
      - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
      - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
   b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

2. Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
   a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
   b. menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
   c. menyelesaikan wasiat pewaris.
   d. membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

2. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN

BAB III

BESARNYA BAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separo bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian akan laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

1. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada akan atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
2. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separo bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separo bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagian ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

1. Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
   a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para pewaris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
   b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesusai dengan Pasal 175 (1) Sub a,b,dan c.

2. Sisa dari pegeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris bersangkutan.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu,maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Pasal 189

1. Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

2. Bila ketentuan tersebut pada Ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hal para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasanya kepada baitulmal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV

AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari pada angka penyebut, maka angka penyebut dinaikan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *asabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *rad*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedangkan sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.

BAB V

W A S I A T

Pasal 194

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasit.
3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

1. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris.
2. Wasiat hanya diperoleh bahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada Ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Pasal 197

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
   a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat;
   b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
   c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
   d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
   a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
   b. mengetahui adanya wasiat tersebut,tapi ia menolak untuk menerimanya;
   c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meniggalnya pewasiat.
3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetuannya tetapi kemudian menarik kembali.
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.
4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia,maka perima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat harnya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan (Abdul Gani Abdullah, 1994: 130 s.d 137).

IV. ANALISIS PERBANDINGAN

Sebelum penulis menjelaskan tentang perbandingan hukum waris di Somalia dan di Indonesia, ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan dalil-dalil Al-Quran tentang pembagian harta warisan.

Firman Allah dalam Surat Annisa' ayat 11 dan 12 sebagai berikut :

يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ
الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن
ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك
ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه
فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس
من بعد وصية يوصي بها او دين. اباؤكم
وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة
من الله ان الله كان عليما حكيما

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal mempunyai saudara maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayarkan hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu

1272/K/96 a1
340.2
ANA
a1

tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Quran S. 4: 11).

ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن
ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما
تركن من بعد وصية يوصين بها
او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن
لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن
مما تركتم من بعد وصية توصون بها
او دين. وان كان رجل يورث كلالة او
امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد
منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك
فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى
بها او دين غير مضار وصية من الله والله
عليم حليم

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayarkan hutang-hutangmu. Jika

MILIK UPT PERPUSTAKAAN

> seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (Quran S.4 : 12).

Dalam soal waris pada umumnya Somalia dan Indonesia hampir bersamaan, namun mengenai pembagian harta untuk masing-masing waris ada perbedaan seperti:

Di Somalia sesuai dengan revolusi pertama dan kedua, pembahagian untuk laki-laki dan perempuan disamakan. Misalnya pembahagian mantan suami (duda) dan mantan isteri (janda) di Somalia mendapat seperdua bahagian. Bila simayat tidak mempunyai anak kalau si mayat mempunyai anak maka mereka mendapat seperempat.

Di Indonesia sesuai dengan pasal 179 dan pasal 180 dalam kompilasi hukum Islam, duda akan mendapat seperdua bila simayat tidak mempunyai anak dan akan mendapat seper delapan bila simayat mempunyai anak. Sedangkan untuk mantan isteri (janda) akan mendapat seperempat bila si mayat tidak mempunyai anak dan akan mendapat seperdelapan bila simayat mempunyai anak.

Pada ayat di atas pembahagian suami adalah seperdua bila simayat tidak mempunyai anak dan akan medapat seperempat bila simayat mempunyai anak. Untuk isteri sama dengan bunyi kompilasi hukum Islam di Indonesia.

Maka pada bahagian ini Somalia terlalu beranjak dari teks asli tentang pembahagian suami yang disamakan dengan pembahagian isteri. Padahal suami harusnya mendapat dua kali lipat dari pembagian isteri.

Kemudian Indonesia juga telah beranjak dari teks asli tentang pembagian suami, dalam teks asli suami akan medapat seperdua bila simayat tidak mempunyai anak padahal dalam kompilasi hukum islam di Indonesia suami akan mendapat seperdelapan bila simayat mempunyai anak.

Menurut Fuqaha bahwa waris suami dari isterinya adalah seperdua jika simayat tidak mempunyai anak dan jika simayat mempunyai anak maka suami akan mendapat seperempat. Bagi isteri akan mendapat seperempat bila simayat tidak mempunyai anak, tetapi bila simayat mempunyai anak ia akan mendapat seperdelapan (Ibnu Rusyd, 3 : 470).

Keberanjakan Somalia dan Indonesia dari teks asli dalam hal pembagian harta pusaka ini, menurut hemat penulis bahwa kewajiban antara laki-laki dan perempuan saat ini dalam hal tanggung-jawab sudah hampir sama. Karena perempuan juga sudah sama ikut memikul beban untuk kesejahteraan rumah tangga. Ini contoh kasus di Somalia dalam hal menyamaratakan pembahagian antara suami dan isteri.

Sedangkan di Indonesia yang mengatur pembahagian suami hanya mendapat seperdelapan bila simayat mempunyai anak berkemungkinan dalam pandangan kehidupan sehari-hari, bila isteri yang meninggal, kemudian mantan suami akan kawin lagi dengan wanita lain kebanyakan pendidikan dan kesejahteraan anak terabaikan. Ini mungkin yang menyebabkan kompilasi hukum Islam di Indonesia menetapkan bahwa pembahagian mantan suami (duda) dari si mayat akan mendapat seperdelapan bila si mayat mempunyai anak.

Selanjutnya untuk pembahagian ayah dan ibu di Somalia, bila simayat hanya meninggalkan suami atau isteri, maka bahagian suami atau istri adalah seperdua, kemudian semua sisa harta diberikan kepada ayah

dan ibu dengan pembagian yang sama rata.

Padahal dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia pasal 177 dan 178 ayah mendapat sepertiga bila simayat tidak mempunyai anak, jika simayat mempunyai anak ayah mendapat seperenam. Untuk ibu adalah seperenam bila simayat mempunyai anak, tetapi bila simayat tidak mempunyai anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ibu akan mendapat sepertiga.

Kalau ayah dan ibu sama-sama maka mereka akan mendapat sepertiga bagian dari harta yang ditinggalkan setelah dikeluarkan pembahagian janda dan duda.

Menurut teks asli bahwa pembahagian ayah dan ibu adalah seperenam masing-masingnya, kalau simayat mempunyai anak, kalau tidak punya anak maka mereka akan mendapat sepertiga. Tetapi kalau simayat mempunyai dua orang saudara maka ibu akan memperoleh seperenam.

Maka pada pebahagian ini Somalia juga telah bergeser dari teks aslinya dalam undang-undang Somalia itu tidak dijelaskan apakah ibu akan mendapat hambatan bila ada saudara dari simayat.

Di Indonesia pembahagian ayah dan ibu sepertiga bahagian setelah dikeluarkan pembahagian suami atau isteri, dalam teks asli tidak disebutkan demikian, tentunya Indonesia juga telah beranjak dari teks aslinya.

Pembahagian seperti di atas baik di Somalia dan Indonesia mungkin ada pertimbangan bahwa keluarga yang terdekat itu yang perlu diselamatkan terlebih dahulu adalah yang terdekat sekali seperti mantan suami dan isteri seterusnya ayah dan ibu kemudian baru saudara-saudara.

Mangapa Indonesia mengeluarkan terlebih dahulu pembahagian duda

dan janda berkemungkinan pertimbangan bahwa harta itu adalah hasil jerih payah mereka berdua, penulis sendiri tidak menemukan alasan keberanjakan mereka dari teks aslinya.

Somalia menyamakan pembahagian anak laki-laki dan anak perempuan padahal Indonesia membedakan pembahagian harta menurut jenis kelamin sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 176, bahwa pembahagian anak laki-laki dua kali pembahagian anak perempuan.

Menurut teks asli pembahagian anak laki-laki juga dua kali anak perempuan, alasan tersebut menurut tafsir adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan seperti kewajiban memberi maskawin memberi nafkah dan lain-lain (Depertemen Amama : 1989 : 116).

Fatchur Rahman juga mengemukakan " jika orang yang mati meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan maka pembahagian anak laki-laki adalah dua kali anak perempuan (Ilmu waris 1987 : 172).

Munawir Sjadzali, pernah memberikan gagasan agar pembagian harta untuk laki-laki disamakan dengan kaum wanita. Alasan beliau dahulu sebelum masa Islam wanita sama sekali tidak mendapat harta warisan tetapi setelah Islam datang wanita diberi harta warisan setengah dari laki-laki. Ini berarti Islam mengangkat harakat kaum wanita, kenapa tidak sekaligus saja wanita diberi bahagian yang sama dengan laki-laki memang tidak jelas, tetapi ajaran Islam itu memang sering diberlakukan secara bertahap (Ingat penetapan pengharaman khamr). Karena itu dapat dipahami bahwa jiwa dari ayat waris tersebut ialah bahwa pada dasarnya usaha mengangkat hak dan derajat wanita itu harus dilakukan dan tidak boleh terhenti. Kemudian oleh karena kehidupan modern sekarang ini telah memberikan kewajiban yang lebih besar pada kaum wanita dibanding pada masa lalu, sehingga wanita kini juga dapat memberikan peran yang

sama dengan laki-laki dalam masyarakat, maka logis saja kalau hak-haknya dalam warisan juga ditingkatkan agar sama dengan laki-laki (Atho Mudzhar dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam, 1995 : 312).

Walaupun ada gagasan kearah itu namun Indonesia sampai berlakukan kompilasi hukum Islam belum bisa menerapkan hal di atas, seperti Somalia. Maka dalam hal ini Somalia sudah lebih maju dibandingkan dengan Indonesia.

V. KESIMPULAN

Dari pembahasan terdahulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Somalia telah mencetuskan bahwa pembahagian harta warisan antara laki-laki dan wanita disamakan.
2. Tidak penulis temukan alasan yang jelas mengapa Somalia terlalu berani beranjak dari teks asli, berkemungkinan faktor sosial budaya.
3. Dalam hal pembahagian suami dan isteri, serta ayah dan ibu Somalia menyama ratakan saja, tetapi Indonesia bukan demikian masih berpegang pada teks asli.
4. Indonesia dan Somalia dalam hal waris sama-sama sudah beranjak dari teks asli, tetapi bila dilakukan perbandingan, maka forsi Somalia lebih besar keberanjakannya dari Indonesia.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Perss, 1994.

Departemen Agama, R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra Semarang, 1989.

Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, Al Ma'arif, 1987

Ibnu Rusyd, *BIdayatul Mujtahid*, Semarang, Usaha Keluarga, T.t.

Mohammad Thahir, *Personal Law In Islamic Countries*, New Delhi Academy of Law And Religion, 1987.

Munawir Sjadzali, MA, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, 70 tahun. Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA, PT.Temprint, Jakarta, 1995.